

**UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 05 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 02 TAHUN 2010**

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberikan pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara KM FKUA, perlu dilakukan pengaturan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa pengaturan administrasi kependudukan dapat terlaksana dengan baik melalui peningkatan kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan khususnya yang mengatur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan hak asasi manusia, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c perlu membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat: Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Pasal 3,6,19,20 UU No. 02 Tahun 2019 Tentang Kewarganegaraan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

dan

KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk.
2. Penduduk adalah Warga Negara dan Warga Asing yang masuk secara sah serta beraktifitas di wilayah KM FK Unand sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Warga Asing adalah warga bukan Warga Negara KM FK Unand.
4. Kepala Departemen Dagri adalah Kepala Departemen yang bertanggung-jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Instansi Penyelenggara Kependudukan adalah perangkat pemerintah atau distrik atau HIMA yang bertanggungjawab dalam hal pendaftaran dan pencatatan atas Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan KWN.
7. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
8. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Jurusan dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, kematian, berhenti studi sementara serta telah menyelesaikan studi keprofesian.
9. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas mahasiswa yang didapat ketika pertama kali terdaftar sebagai warga negara.
10. Kartu Tanda Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan KTM adalah kartu identitas yang diterbitkan oleh pihak universitas
11. Kartu Warga Negara yang selanjutnya disingkat dengan KWN adalah kartu identitas sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh BEM KM FKUA.
12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi Penyelenggara.
13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kematian dan perubahan status kewarganegaraan.
14. Pejabat Pencatat Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Penyelenggara yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan Perundang-undangan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. dokumen kependudukan;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastiaan hukum atas kepemilikan dokumen,
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Penyelenggara.

Pasal 3

Setiap penduduk mempunyai kewajiban :

- a. Mengisi biodata untuk pendaftaran penduduk
- b. Melaporkan hasil pencatatan biodata penduduk kepada Instansi Penyelenggara Kependudukan

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Pertama Pemerintah

Pasal 4

Pemerintah bertanggung-jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Departemen Dagri dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi antar instansi dalam urusan administrasi kependudukan;
- b. penetapan pedoman dan standar pelaksanaan urusan administrasi kependudukan; dan
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua Pemerintah Distrik

Pasal 5

- (1) Pemerintah Distrik bertanggung-jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan skala Distrik;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil skala Distrik;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan skala Distrik
 - d. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan skala Distrik, dan
- (2) Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Instansi Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Instansi Penyelenggara menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan tanggung-jawab meliputi :
 - a. memberikan pelayanan yang sama bagi setiap penduduk atas pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;
 - b. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - c. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - d. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan; dan
 - e. melakukan validasi dan verifikasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 7

- (1) Instansi Penyelenggara menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar atas biodata, peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dilaporkan penduduk;
 - b. memberikan keterangan atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
 - c. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Pertama
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata dan berlaku hingga menyelesaikan studi sarjana/keprofesian.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan Kartu Warga Negara KM FK Unand

Pasal 9

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan NIK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 10

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Bagian Kedua
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 11

- (1) Instansi Penyelenggara melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi
 - a. kepindahan;
 - b. kematian;
 - c. perubahan status pendidikan
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik.
- (3) Hasil pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan yang baru

Pasal 12

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

BAB V
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 13

- (1) Dokumen kependudukan terdiri atas :
 - a. Biodata penduduk
 - b. Kartu Warga Negara
 - c. KTM
- (2) Dokumen Biodata Penduduk, diambil, direkap, dan dilaporkan oleh Pimpinan Distrik ke Instansi Penyelenggara Kependudukan

Pasal 14

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, jurusan, No.BP, serta jatidiri lainnya secara lengkap.

Pasal 15

- (1) Warga negara KM FK Unand yang telah lulus dan menyelesaikan seluruh syarat warga negara wajib memiliki Kartu Warga Negara.
- (2) Warganegara hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KWN.
- (3) Kartu Warga Negara sebagaimana dimaksud berlaku selama menempuh studi jenjang sarjana dan keprofesian
- (4) Penduduk yang telah memiliki Kartu Warga Negara wajib membawa Kartu Warga Negara saat melaksanakan, menjadi, dan menerima hak sebagai Warga Negara

Pasal 16

- (1) Kartu Warga Negara mencantumkan gambar lambang NB KM FK Unand dan sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang nama, NIK, jurusan, dan nama pejabat yang menandatangani.

Pasal 17

- (1) Perbaikan Kartu Warga Negara hanya dilakukan untuk Kartu Warga Negara yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Perbaikan Kartu Warga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek Kartu Warga Negara.
- (3) Perbaikan Kartu Warga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang diberi delegasi kewenangan penerbitan Kartu Warga Nergara sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perbaikan dan Pembatalan Kartu Warga Negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, Kartu Warga Negara, Surat Keterangan Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Pemerintah.

Pasal 20

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 21

Pedoman pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 22

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Kepala Departemen Dagri.
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud didenda paling banyak Rp 50.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

(2) Penyelenggara yang tidak melaksanakan tugas seperti yang disebutkan pada pasal 7 akan dikenakan sanksi berupa

- a. Teguran
- b. Surat Peringatan Pertama
- c. Surat Peringatan Kedua
- d. Pemberhentian Instansi Penyelenggara Kependudukan

Pasal 24

Apabila denda uang tidak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung sejak sanksi dijatuhkan, maka pelaku pelanggaran dicabut hak warga negaranya untuk sementara waktu.

Pasal 25

Denda uang dibayarkan kepada Negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 27

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-Undang ini sudah selesai paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Disahkan di Padang
Pada tanggal 16 Maret 2019

KETUA UMUM KELUARGA
MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS

M. THARIQ ISNAINI

Diundangkan di Padang

pada tanggal ...

KOORDINATOR DEPARTEMEN DALAM NEGERI
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS

EKA PUTRI KURNIA ILAHI

LEMBARAN NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ... NOMOR ..